



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 1224 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT/LOKASI

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 serta ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Bupati Batang Nomor 270/391/2023 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan tempat/lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Alat peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 dilarang dipasang pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU meliputi :

- a. Reklame;
- b. Spanduk; dan/atau
- c. Umbul-Umbul.

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KETIGA dilarang :
- a. menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. melintang di atas jalan;
 - c. melebihi tepi aspal jalan; dan/atau
 - d. merusak pohon pelindung jalan (dipaku) di pohon.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Mubaidin



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 1224 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT/ LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG TAHUN 2024;

TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Batang dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Batang kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye.
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang di tempat-tempat berikut :
 - a. Jalan Protokol yang meliputi:
 - 1) Jl. RA. Kartini
 - 2) Jl. Veteran
 - 3) Jl. Jenderal Sudirman (dari Sambong s.d Perempatan Kalisari)
 - b. Seputar Alun-alun Batang
 - c. Tempat-tempat Ibadah
 - d. RSUD/Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - e. Gedung dan/atau Lahan Instansi Kantor Pemerintah
 - f. Melintang di Atas Jalan
 - g. Median Jalan
 - h. Tempat Fasilitas Umum (misalnya tiang listrik, tiang telepon, taman kota, jembatan, *traffic light*)
 - i. Papan Reklame yang sudah Berizin
 - j. Pohon Peneduh Jalan
 - k. Tempat-tempat Pendidikan Setingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau Sederajat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Ttd

Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

SUSANTO WALUYO



Mubandin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 1224 TAHUN 2024
PENETAPAN TEMPAT/ LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG TAHUN 2024;

TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT NON UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

1. Menggunakan tempat/ gedung/ kantor sekretariat tim kampanye/ satgas/ rumah kader/ rumah makan atau rumah milik perseorangan atau milik badan swasta dengan persetujuan pemilik tempat/ rumah yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas pemerintah dengan izin dari penanggungjawab fasilitas tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

SUSANTO WALUYO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Mubaidin

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 1224 TAHUN 2024
PENETAPAN TEMPAT/ LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN TEMPAT KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG TAHUN 2024;

TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

1. Kecamatan Wonotunggal Lapangan Kedungmalang
2. Kecamatan Bandar Lapangan Gelora
3. Kecamatan Blado Lapangan Desa Cokro
4. Kecamatan Reban Lapangan Desa Reban
5. Kecamatan Bawang Lapangan Desa Pangempon
6. Kecamatan Tersono Lapangan Rejosari Timur
7. Kecamatan Gringsing Lapangan Gringsing
8. Kecamatan Limpung Lapangan Babadan
9. Kecamatan Subah Lapangan Jatisari
10. Kecamatan Tulis Lapangan Kenconorejo
11. Kecamatan Batang Lapangan Dracik Kampus
12. Kecamatan Warungasem Lapangan Cepagan
13. Kecamatan Kandeman Lapangan Tragung
14. Kecamatan Pecalungan Lapangan Pecalungan
15. Kecamatan Banyuputih Lapangan Kalibalik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

